

BAB 1

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Hukum adalah peraturan yang mengikat, otoritas dan masyarakat, yang disahkan oleh manajemen atau pemegang hak yang berwenang. KBBI mendefinisikan undang-undang sebagai aturan atau sesuatu yang dianggap mengikat dan diberlakukan oleh lembaga atau otoritas pemerintah. Hukum, tata cara, yang mengatur kehidupan masyarakat. Menurut Nonet-Selznick (2004), hukum merupakan institusi sosial, oleh karena itu, hukum dilihat lebih dari suatu sistem peraturan belaka juga bagaimana hukum menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam dan untuk masyarakatnya. Hal tersebut sudah diatur oleh undang-undang untuk mengurangi terjadinya pelanggaran hukum, kejahatan dan kegiatan yang dapat merugikan orang lain atau diri sendiri.

Perubahan sosial di suatu lingkungan masyarakat adalah salah satu fenomena yang wajar terjadi pada suatu era, pembangunan dan pengulangan sifat gaya tata hidup masyarakat yang dinamis dan akan terus berubah semisal adanya perbedaan kepentingan, kesenjangan sosial yang kontras, memiliki pandangan dan ideologi yang berbeda setiap individu, tingkat pendapatan yang rendah. Faktor-faktor tersebut tentu saja tidak dapat diberlakukan pada keseluruhan masyarakat, banyak yang membawa hal perubahan-perubahan tersebut kedalam hal positif yang bermanfaat untuk dirinya dan orang lain akan tetapi tidak sedikit yang membawa hal tersebut ke arah yang negatif, maka dari itu masyarakat atau individu yang tidak siap menghadapi perubahan tersebut akan membawa perbedaan negatif tersebut ke arah yang merugikan pelaku dan orang lain contohnya kriminalitas (Kompas 2022)

Selama periode tahun 2017-2019, jumlah kejadian kejahatan di Indonesia cenderung menurun, jumlah kejadian kejahatan pada tahun 2017 sebanyak 336,652 kasus, dan menurun menjadi sebanyak 294.281 kasus Sejalan dengan tindak kejahatan, tingkat resiko terkena tingkat kejahatan setiap 100.00 penduduk juga mengalami penurunan selama 3 tahun pada tahun 2017 129 tahun menjadi 113

tahun pada tahun 2018, dan turun menjadi 103 tahun pada tahun 2019 (Statistik 2021).

Menurut Konstitusi Indonesia, Indonesia adalah negara hukum bukan negara berdaulat. Implikasi dari negara hukum dan pengakuan konstitusi adalah ditaatinya prinsip konstitusional pemisahan dan pembatasan kekuasaan sesuai dengan tatanan konstitusional, dan adanya prinsip peradilan yang merdeka dan tidak memihak yang menjamin persamaan hak rakyat. Sebelum hukum dan keadilan dijamin untuk semua orang yang terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan otoritas. Lembaga Penegak Hukum merupakan Institusi Pemerintahan atau Lembaga Negara yang diberikan tugas mengaktifkan sistem peradilan pidana yang khususnya mendalami penanganan perkara tindak pidana. Lembaga penegak hukum yang berperan dalam mengatur aturan diantaranya, kepolisian, TNI, Kejaksaan, Hakim, KPK, Advokat, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara.

Rumah Tahanan Negara (Rutan) merupakan salah satu lembaga hukum yang ada di Indonesia dan memiliki tugas untuk menempatkan dan melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan dan anak didik permasyarakatan dan oleh karena itu setiap warga binaan atau pun anak didik permasyarakatan yang dididik oleh pengurus rutan dapat membuat memperbaiki sifat mereka yang dianggap tidak baik dimata masyarakat menjadi positif bahkan berguna kelak ketika warga binaan dan anak didik permasyarakatan telah menyelesaikan masa tahanannya, rutan kelas I Bandung merupakan unit pelaksanaan di bidang teknis pelayanan tahanan, untuk kepentingan penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang di pengadilan, berkedudukan dibawah kantor Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat serta bertanggung jawab terhadap direktorat Jendral Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 Tentang Pemasyarakatan, “Warga Binaan Pemasyarakatan yang kemudian menjadi WBP adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.

Tugas utama rutan kelas I Bandung adalah menangani tersangka atau terdakwa sesuai dengan hukum yang berlaku. Kegiatan terapi meliputi pelayanan kesehatan dan makanan, kegiatan pengembangan diri termasuk penyuluhan hukum, dan kegiatan kerohanian. Dalam hal ini masyarakat yang mengetahui apapun yang mengenai warga binaan ataupun staff yang merawat dan mengedukasi warga binaan dan menjadi salah satu pemicu ketidaktahuan masyarakat mengenai rutan dan beresiko memberikan ketakutan masyarakat terhadap warga binaan. dan oleh karena itu Penyebaran informasi menjadi penting untuk mencegah masyarakat tidak buta dengan informasi dan sekaligus memberikan pengetahuan baru mengenai rutan kepada masyarakat sekitar.

Rutan kelas I Bandung terletak di Jalan Jakarta nomor 29 Kota Bandung, luas area sekitar 42.650 m persegi. Fasilitas yang ada antara lain kantin untuk publik yang berada dekat dengan area luar, tempat parkir khusus pengunjung dan tempat parkir pegawai, area tunggu untuk pengunjung warga binaan, area olahraga untuk warga binaan dan staff, tempat pengajaran layaknya sekolah yang meliputi edukasi dasar, agama dan aktifitas kreatif, dan olahraga, ruang musik, kantor koperasi, Kantor staff/kepala rutan. Bangunan fisik dibangun pada tahun 1927, rutan ini buka pada hari Senin-Kamis dan Sabtu pada pukul 09:00 pagi sampai 11:00 siang, untuk hari Jumat dan Minggu rutan ditutup untuk umum. Sebelum digunakan untuk rutan Negara Kelas I Bandung awalnya digunakan untuk Lembaga Permasyarakatan (LP) untuk tahanan politik dan Militer dari tahun 1960 hingga 1980. Pada tahun 1985 melalui Prakarsa Kepala Lapas Banceuy Bandung (R.A. Basara), seluruh penghuni Lapas Banceuy Bandung dipindahkan ke rutan kelas I Bandung.

I.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat diuraikan identifikasi masalahnya sebagai berikut:

- Kurangnya informasi mengenai kegiatan warga binaan selama di dalam rutan pada situs resmi yang tersedia.
- Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai rutan
- Tidak baiknya pandangan masyarakat mengenai Warga Binaan Pemasyarakatan

I.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi:

Bagaimana informasi kegiatan warga binaan di dalam rutan yang terbatas digali dengan mengenal batas-batas dan aturan yang sudah ditentukan oleh pihak otoritas rutan agar informasi yang didapat akan disampaikan ke masyarakat dengan jelas?

I.4 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan diatas, maka batasan masalah dalam penelitian ini meliputi:

- Untuk menemukan informasi akan menggunakan informasi seputar kegiatan warga binaan selama di dalam rutan Kelas I Bandung Kebonwaru. Mempermudah pengumpulan data dan pembuatan rancangan, rancangan yang dibuat akan mengambil informasi yang dibutuhkan jadwal kunjungan rutan pada hari Senin-Kamis dan Hari Sabtu pada pukul waktu 09.00-11.00 pagi.

I.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dengan dibuatnya penelitian ini sebagai berikut:

I.5.1 Tujuan Penelitian

- Memberi pengetahuan terhadap masyarakat mengenai informasi kegiatan warga binaan yang disediakan oleh pihak rutan.

Manfaat Akademis

- Manfaat akademis sebagai pengembangan keilmuan DKV dan informasi pengenalan warga binaan dan kegiatannya di dalam rutan yang dapat dijadikan rujukan menjadi judul-judul baru desain yang berhubungan dengan hukum.

Manfaat Praktis

- Manfaat bagi masyarakat yaitu memberikan pengetahuan baru dan mengubah perspektif negatif masyarakat terhadap rutan dan hal lain yang berkaitan.
- Manfaat bagi rutan yaitu meningkatkan sosialisasi pihak rutan dengan memberikan informasi mengenai rutan yang sekiranya tidak berbahaya untuk disebar di masyarakat luas.